



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

KERANGKA ACUAN KERJA

**K
E
G
I
A
T
A
N**

**SOSIALISASI TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
TAHUN 2020**

KERANGKA ACUAN KERJA
SOSIALISASI TENTANG KEBIJAKAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
TAHUN 2020

I. LATAR BELAKANG :

a. Gambaran Umum

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah merupakan kebijakan dasar pemerintah dalam rangka peningkatan iklim investasi nasional yang kondusif bagi penanam modal, untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan arus penanaman modal. salah satunya adalah membantu calon investor dalam memperoleh kemudahan Pelayanan Penanaman Modal, yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada DPMPTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur atau lembaga/instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk itu, mulai dari proses tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen pada satu tempat.

Mangacu pada Perpres 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha maka dalam rangka mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi penanaman modal serta terwujudnya penguatan daya saing perekonomian maka perlu adanya Proses Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, mudah dan terukur.

Salah satu upaya untuk mewujudkan Proses Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, mudah dan terukur telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik harus segera diimplementasikan. Untuk penyebarluasan peraturan tersebut perlu dilakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Kebijakan Perizinan dan Non Perizinan.

Dengan tersosialisasinya Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPM&PTSP akan menjadi lancar serta dapat mewujudkan Pemerintah yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terukur.

b. Dasar Hukum

- (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- (5) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- (6) Peraturan Kepala BKPM-RI Nomor 14 tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
- (7) Peraturan Kepala BKPM-RI Nomor 15 tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan PTSP

c. Alasan Kegiatan dilaksanakan :

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan dilaksanakan adalah untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi kepada Aparatur Penyelenggara PTSP Kabupaten/Kota, masyarakat, pelaku usaha dan dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta perbaikan dan peningkatan kinerja DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Sosialisasi Tentang Kebijakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan OSS Versi 1.1 bagi Camat, Wali Nagari/Kepala Desa, Pemuka masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten/Kota pada APBD 2020 di OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kegiatan ini dimaksudkan untuk :
 - a. Menyebarluaskan informasi mengenai Kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - b. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah dengan adanya perizinan cepat, mudah, transparan serta pasti.

- c. Sarana pembelajaran dalam rangka peningkatan wawasan, pengetahuan, kesejahteraan sehingga masyarakat mau dan mampu berperan serta dalam setiap program Pemerintah
2. Kegiatan ini bertujuan adalah untuk perbaikan dan peningkatan kinerja DPM& PTSP.

IV. INDIKATOR KINERJA.

1.	Input	:	Dana kegiatan ini sebesar Rp. 1.350.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020.
2.	Output	:	Tersedianya sumber daya manusia yang memahami tentang Kebijakan Pelayanan Perizinan (Camat, Wali Nagari/Lurah, Tokoh Masyarakat Dan Pelaku Usaha dan Apartur DPMPTSP dan Dinas Teknis Kab/Kota).
3.	Outcomes	:	Meningkatnya pemahaman stakeholder terkait (Camat, Wali Nagari/Lurah, Tokoh Masyarakat, Pelaku Usaha, dan Apartur DPMPTSP Kab/Kota) tentang kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan
Pemaparan materi oleh narasumber diskusi dan tanya jawab tentang kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi sebagai berikut :

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan - Pembuatan TOR	Minggu pertama Januari 2020
2.	- Rapat -persiapan - Pembelian bahan –bahan sosialisasi	Minggu Kedua Januari 2020
3.	Penetapan Tempat Pelaksanaan kegiatan	Minggu Ketiga Februari 2020